



**P U T U S A N**

**Nomor : 162 / PDT / 2015 / PT.MKS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**ABNER TALLULIPU**, Umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Todopuli VI Stp.1 No.03 Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada yaitu YULIANUS, SH, LUKAS PALENGKA, SH, dan ROBERTUS PANDE, SH. adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jln Abdullah Dg Sirua / Jln.Bontobila I No.1 kelurahan batua, Kecamatan Kota manggala, kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING Semula TERGUGAT ;**

**L A W A N**

**MIRANTI KONDOLELE** : umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Toddopuli VI, Stp.1 No. 3 Kota Makassar, sekarang beralamat di Jalan Rajawali I Lrg. 13 a No. 120/16 B Kota Makassar, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya Anthonius Pabetta, SH. Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office Anthonius Pabetta, SH. & Partner berkantor di Jalan Kelapa Tiga/Gang 3 Nomor 25 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TERBANDING Semula PENGGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Juli 2015

Hal 1 dari 9 hal No. 162/PDT/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 162 / PDT / 2015 / PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis  
yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
01 Juli 2015 Nomor : 162 / PDT / 2015 / PT.MKS tentang penunjukan  
Panitera Pengganti dalam perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan  
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal  
10 September 2013 Nomor :03 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks yang amar  
selengkapnya sebagai berikut ; -----

### **Dalam Eksepsi :**

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan menurut hukum hubungan hukum perkawinan antara  
Penggugat, Miranti Kondolele dengan Tergugat, Abner Tallulipu yang  
telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal  
08 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. /A/KCS/2005 putus  
karena perceraian ; -----
3. Menyatakan Penggugat sebagai wali pengasuh dari anak ketiga yang  
lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama  
: Jhosua (Lk), lahir di Makassar pada tanggal 24 Desember 2009 (umur 3  
tahun) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau  
kepada pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu lembar salinan  
putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Makassar agar isi putusan ini di daftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014 YULIANUS, SH. kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2013 Nomor :03 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh RABIAH Juru Sita Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Oktober 2013, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 19 Desember 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 20 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan perkara (inzage) Nomor :03 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks yang dibuat oleh RABIAH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberi kesempatan kepada ANTHONIUS P, SH. Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada



tanggal 18 Desember 2013 dan kepada YULIANUS, SH. kuasa hukum  
Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Desember 2013 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula  
Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta  
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan  
banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori  
bandingnya tertanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai  
berikut : -----

**Keberatan Pertama :**

Bahwa keliru putusan Hakim Tingkat Pertama perihal eksepsi  
pembanding/tergugat yang dianggapnya menyangkut pokok perkara  
sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, padahal menyangkut syarat formil  
sahnya suatu surat gugatan, dimana gugatan penggugat tidak sempurna dan  
kabur serta tidak jelas dasar fakta dan dasar hukumnya; -----

**Keberatan Kedua :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam  
pertimbangan hukumnya halaman 23-24 yang menyatakan “dan membiarkan  
keadaan rumah tangga mereka seperti sekarang ini tidak member faedah  
kepada siapapun juga..dst”, padahal dalam perkawinan penggugat dan  
tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan  
sangat memerlukan figure ayah dan kasih sayang seorang ibu, dan pada  
saat dilangsungkannya perkawinan telah diikrarkan janji untuk bersatu di  
hadapan Tuhan dan tidak akan terpisahkan kecuali maut sebagaimana  
dalam Injil Matius 19:6 dan Markus 10:9; -----



**Keberatan Ketiga:**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 yang menyatakan “ maka dapatlah disimpulkan Penggugat telah berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2005 dinyatakan putus karena perceraian”, karena apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya hanyalah fitnah dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, dan saksi yang dihadirkan penggugat hanyalah saksi yang mendengar saja serta adanya pihak ketiga yang masuk sebagai perusak dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Kemudian pembanding tegaskan bahwa antara penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 6 Mei 2005 dan bukan tanggal 8 Mei 2005 ; -----

**Keberatan Keempat :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 yang menyatakan “ bahwa karena anak penggugat dan tergugat yang bernama Jhosua lahir pada tanggal 24 Desember 2009 masih di bawah umur maka wajar dan adil anak tersebut dibawah wali pengasuh penggugat sebagai ibunya”, karena dalam persidangan terbanding tidak pernah ngotot untuk mengambil anak ketiga tersebut, malahan dia mengatakan “Jika saya dikasih, saya rawat dan jika tidak, tidak apa-apa”, demikian juga dengan orang tuanya yang menyatakan “apabila dirawat oleh tergugat dan saat ini berada di Mamasa, disanakan juga bukan orang lain serta terbanding sekarang hanya kontrak rumah dan pada saat anak tersebut akan dikembalikan kepadanya malah dia membentak sambil marah-marah mengatakan “saya tidak mau urus anak itu, kalau kamu tidak mau urus masukkan saja ke Panti Asuhan” sehingga dengan keadaan tersebut jika anak itu diasuh oleh terbanding maka anak itu akan terlantar dan tidak terurus dengan baik, sehingga mohon agar ketiga



anak dari hasil perkawinan antara pbanding dan terbanding dalam perwalian dan pengasuhan pbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2013 Nomor : 03 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks, dan telah pula membaca sertra memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pbanding berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat/terbanding dengan menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan alasan hukum , karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai status perkawinannya tersebut dapat dikuatkan; -----
- Bahwa terhadap status perwalian anak ketiga mereka yaitu Jhosua (lk) yang lahir di Makassar pada tanggal 24 Desember 2009 perlu diperbaiki, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata anak tersebut saat ini diasuh oleh keluarga tergugat dan penggugat sendiri tidak terlalu mempersoalkan anak dimaksud diasuh sehingga untuk menghindari beban psikologis jika anak tersebut harus dialihkan pengasuhannya maka menurut Pengadilan Tinggi lebih tepat jika pengasuhannya tetap pada tergugat/pbanding sebagai ayahnya dengan ketentuan penggugat/terbanding selaku ibu kandung dari anak tersebut tetap diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-





pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2013 Nomor :03 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks harus diperbaiki sekedar mengenai perwalian pengasuhan anak sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh pihak tergugat/pembanding tetap di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2013 Nomor :03 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai perwalian dan pengasuhan anak sehingga putusannya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan menurut hukum hubungan hukum perkawinan antara Penggugat, Miranti Kondolele dengan Tergugat, Abner Tallulipu yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 08 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. /A/KCS/2005 putus karena perceraian ; -----
3. Menyatakan Tergugat/Pembanding sebagai wali pengasuh dari anak ketiga yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut



yang bernama : Jhosua (Lk), lahir di Makassar pada tanggal  
24 Desember 2009; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau kepada pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu lembar salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Makassar agar isi putusan ini di daftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **01 Oktober 2015**, oleh kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**H. HIDAYAT, SH**

**Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH**

T t d





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ISTININGSIH RAHAYU, SH. M.Hum.**

Hal 8 dari 9 hal No. 273/PDT/2014

PANITERA PENGANTI

T t d

**Dra. A. HARNI, SH.**

## **BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan . .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...Rp. 136.000,-
- J u m l a h .....Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera,

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.**

NIP. 19570904 198401 2 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)